





	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG</b>	Kode/ No :
		Revisi :
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal :
		Halaman : 1 dari 6

## STANDAR MUTU PENILAIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PENILAIAN	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Idah Zuhroh, M.M	Tim KKMA/ TKKA		
	Ilyas Mashudin, P.hD.			
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Noor Harini, M.S.	Ka. BKMA		
3. Persetujuan	Drs. Fauzan M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Fauzan M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M	PR I		

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG</b>	<b>Kode/ No :</b>
		<b>Revisi :</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Tanggal :</b>
		<b>Halaman : 2 dari 6</b>

1. Visi dan Misi UMM	<p>Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam.</p> <p>Misi UMM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjamin kualitas penilaian tugas akhir, maka diperlukan standar penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi</li> <li>2. Penilaian tugas akhir yang bermutu dinyatakan telah terpenuhinya penilaian penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 47.</li> </ol>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembantu Rektor I UMM.</li> <li>2. Dekan/Direktur di lingkungan UMM.</li> <li>3. Pembantu Dekan I/Pembantu Direktur I di lingkungan UMM.</li> <li>4. Ketua Program Studi di lingkungan UMM.</li> <li>5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi</li> <li>6. Mahasiswa Peserta Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi</li> </ol>
7. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil tugas akhir.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penilaian.</li> </ol>
8. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji tugas akhir untuk TA (Program Diploma III) dan Skripsi (Program Sarjana) minimal berpendidikan S2 dan ber-NIDK bagi praktisi.</li> <li>2. Penguji tugas akhir untuk Tesis (Program Magister) adalah berpendidikan doktor dan memiliki jabatan akademik.</li> <li>3. Penguji tugas akhir untuk Disertasi (Program Doktor) adalah doktor dengan jabatan akademik minimal lektor kepala.</li> <li>4. Susunan dewan penguji ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan kaprodi.</li> <li>5. Dewan penguji terdiri atas 2 pembimbing dan 2 penguji di luar pembimbing (untuk Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Magister).</li> <li>6. Dewan penguji terdiri atas 3 pembimbing dan 4 penguji di luar</li> </ol>



	<p>pembimbing (untuk Program Doktor).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilaksanakan bila dihadiri semua dewan penguji.</li> <li>8. Penilaian proses dan hasil tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar terus meningkatkan mutu tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi-nya.</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh mahasiswa.</li> <li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>9. Penilaian proses dan hasil tugas akhir skripsi/tesis/disertasi harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses tugas akhir.</li> <li>10. Penilaian tugas akhir skripsi / tesis / disertasi dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi.</li> <li>11. Penetapan kelulusan ujian komprehensif tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi memperhatikan penilaian proses pembimbingan (seminar proposal / hasil, hasil penelitian) dan hasil ujian akhir.</li> <li>12. Nilai akhir tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi dinyatakan dalam nilai huruf.</li> <li>13. Nilai kelulusan tugas akhir skripsi / tesis / disertasi minimal B.</li> </ol>
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat melakukan dokumentasi penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>4. Melakukan pengendalian pelaksanaan pemenuhan standar penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.</li> <li>5. Melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>6. Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA), Komisi Kendali Mutu Akademik (KKMA) dan Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TKKA) berkewajiban melakukan audit mutu standar penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.</li> </ol>
10. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya penilaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi yang sesuai dengan standar penilaian tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM.</li> <li>2. Telah dilakukannya pemantauan penilaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM.</li> </ol>

3. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir evaluasi standar mutu penilaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi.</li> <li>2. Daftar jenis penilaian tugas akhir /skripsi / tesis / disertasi.</li> </ol>
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>8. Statuta UMM.</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan UMM.</li> <li>10. Rencana Strategis UMM.</li> </ol>
5. Verifikasi	Standar ini telah melalui penilaian pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan di lingkungan UMM.





**FORMULIR**  
**EVALUASI PENILAIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
 (Angket Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Periode Wisuda)

**Program Studi** :  
**Fakultas** :

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria		Dilakukan	
1	Semua penguji tugas akhir untuk TA (Program Diploma III) dan Skripsi (Program Sarjana) minimal S2 dan ber-NIDK bagi praktisi.		1	2
	Semua penguji tugas akhir untuk Tesis (Program Magister) minimal doktor dengan jabatan akademik lektor			
	Semua penguji tugas akhir untuk Disertasi (Program Doktor) minimal doktor dengan jabatan akademik lektor kepala			
2	Untuk Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Magister: Dewan penguji terdiri atas 2 pembimbing dan 2 penguji di luar pembimbing		1	2
	Untuk Program Doktor: Dewan penguji terdiri atas 3 pembimbing dan 4 penguji di luar pembimbing			
3	Ketentuan tentang jenis dan proses ujian tugas akhir ditetapkan oleh Dekan/Direktur di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir		1	2
4-7	Semua penilaian proses dan hasil tugas akhir dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sebagai	4. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar terus meningkatkan mutu tugas akhirnya	1	2
		5. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	1	2
		6. Akuntabel, yang merupakan penilaian tugas akhir yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh mahasiswa	1	2
		7. Transparan, yang merupakan penilaian	1	2

	berikut.	yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan		
8	Penilaian proses dan hasil tugas akhir memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses tugas akhir		1	2
9	Penilaian tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil tugas akhir		1	2
10	Semua ujian komprehensif TA dihadiri oleh semua dewan penguji TA		1	2
11	Penetapan kelulusan ujian komprehensif TA memperhatikan penilaian proses dan hasil (seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir TA).		1	2
12	Pemantauan penilaian tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali		1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak/Tidak Dilakukan, 2: Ya/Dilakukan

## Pedoman Analisis Data Hasil Evaluasi Standar Mutu

Untuk formulir dengan pilihan 1,2. tentukan % (persentase) mutu = jml skor 2 / jml kriteria. Tentukan rata-rata mutu = % mutu : 25 (koefisien pembagi). Kemudian tentukan kategori mutu dengan kriteria sebagai berikut:

No	Rata-rata Mutu	Kategori Mutu
1	3,50 - 4 ,00	Sangat Baik
2	3,00 - < 3,50	Baik
3	2,00 - < 3,00	Cukup
4	1,00 - < 2,00	Kurang